

PEMILIHAN HARI PERNIKAHAN PADA TRADISI MAPPETTU ADA ADAT BUGIS DESA PUNGGUR

Nurul Fajriyah, Wagiyem, Nur Rahmiani.

nurulfajriyahptk11@Gmail.Com, marsamwamar@Gmail.Com,

rahmianiiainptk@Gmail.Com.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
Iain Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Filosofi pemilihan hari pernikahan dalam tradisi *Mappettu Ada* Adat Bugis Desa Punggur; 2) Praktik pemilihan hari pernikahan dalam tradisi tersebut; dan 3) Tinjauan 'Urf terhadap pemilihan hari pernikahan pada tradisi ini. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini merupakan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat Suku Bugis, masyarakat Bugis, dan tokoh agama, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data, dengan keabsahan data dijamin melalui member check dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemilihan hari pernikahan dalam tradisi *Mappettu Ada* biasanya dilakukan saat pertunangan dengan melibatkan keluarga; 2) Tokoh adat Desa Punggur memiliki berbagai versi dalam penentuan hari pernikahan, baik menggunakan kitab turun-temurun maupun simbol 'bintang dua belas'; 3) Dalam tinjauan 'urf, tradisi ini dapat diklasifikasikan sebagai '*urf shahih*' jika dipandang sebagai bentuk ikhtiar, namun dapat menjadi '*urf fasid*' jika dikaitkan dengan kepercayaan tentang keselamatan atau nasib yang bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci: *Hari pernikahan, Tradisi Bugis, Mappettu Ada, 'Urf*

ABSTRACT

This study aims to examine: 1) The philosophy of wedding day selection in the Mappettu Ada Bugis tradition of Punggur Village; 2) The practice of wedding day selection in this tradition; and 3) The 'Urf review of wedding day selection in this tradition. Employing a qualitative research method with a sociological approach, this research is a field study. Primary data were obtained through interviews with Bugis tribal leaders, Bugis community members, and religious leaders, while secondary data were sourced from relevant literature. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and verification, with data validity ensured through member checks and triangulation. The research results indicate that: 1) Wedding day selection in the Mappettu Ada tradition is usually done during the engagement period involving the family; 2) Village leaders in Punggur have various versions in determining the wedding day, either using hereditary books or the symbol of 'twelve stars'; 3) In the 'Urf review, this tradition can be classified as a

valid 'urf if viewed as a form of effort, but it can become an invalid 'urf if linked to beliefs about safety or fate that contradict Islamic law.

Keywords: Wedding day, Bugis tradition, Mappettu Ada, 'Urf

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai-nilai sakral. Pernikahan adalah tindakan sah yang dilandasi cinta kasih dan komitmen bersama. Hal ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan penuh rasa syukur. Pasangan suami istri dapat menciptakan kehidupan pernikahan yang tenang, penuh kasih sayang, dan belas kasih dengan saling memahami hak dan kewajiban serta menjalankan tanggung jawab bersama.¹

Menurut hukum adat di Indonesia, pernikahan bukan hanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang melibatkan kerabat kedua belah pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat adat istiadat atau peraturan yang diikuti. Adat-adat ini kemudian menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, karena manusia sendiri yang menjadi pendorong utama dalam pelestarian kebudayaan.²

Suku Bugis, yang mayoritas beragama Islam, memiliki adat pernikahan yang menarik. Adat ini diatur mulai dari pakaian hingga tahapan pelaksanaan upacara, yang semuanya mengandung arti dan makna tersendiri. Hal serupa juga terjadi di masyarakat Bugis Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Mereka sangat menjaga dan melestarikan tradisi, termasuk adat kebiasaan menjelang hari pernikahan.

Salah satu tradisi yang masih dijaga kelestariannya adalah *Mappettu Ada*.

¹ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. (Jakarta: Narasi, 2010). hlm. 179

² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press 2016). hlm.

Masyarakat memahami *Mappettu Ada* sebagai kesepakatan tentang pelaksanaan pernikahan, termasuk penentuan mahar dan hari pernikahan. Tradisi ini masih dilestarikan oleh suku Bugis Punggur hingga saat ini.

Dalam menentukan hari pernikahan, biasanya orang tua dari keluarga atau petuah adat yang diyakini memiliki kemampuan untuk memilih hari berdasarkan pertimbangan baik atau buruk. Hari yang baik dianggap membawa kebahagiaan dan memastikan kelancaran acara. Tradisi ini tidak hanya digunakan untuk pernikahan, tetapi juga untuk membangun rumah, pindah rumah baru, dan menentukan waktu bepergian jauh.

Berdasarkan observasi awal pada masyarakat Bugis Punggur, terdapat pasangan yang masih memegang teguh tradisi ini. Sebagian dari mereka memilih melaksanakan akad nikah antara tanggal 1 hingga 15 (berdasarkan kalender Hijriah). Alasannya adalah kepercayaan tentang "bulan naik" dan "bulan turun". Mereka percaya bahwa tanggal 1 hingga 15 merupakan bulan naik, sementara tanggal 15 hingga 30 dianggap sebagai bulan turun.

Masyarakat sangat menghindari melaksanakan akad nikah pada hari bulan turun. Mereka menganggap bahwa jika melakukannya, kondisi perekonomian akan menurun, dan kehidupan setelah menikah akan banyak mengalami masalah. Selain itu, ada pula yang memilih untuk tidak melaksanakan akad nikah pada bulan Zulkaidah. Masyarakat menganggap bahwa bulan ini menghimpit dengan khutbah Idul Fitri dan sebelum Idul Adha, yang dianggap dapat membawa malapetaka dan menghambat kelancaran pernikahan. Namun, dalam Islam sendiri, semua hari atau bulan dianggap baik. Tidak ada hari atau bulan yang dianggap buruk. Hanya saja, terdapat beberapa bulan yang dianggap istimewa dan memiliki keutamaan dibandingkan bulan lainnya, yakni bulan Rajab, Muharam, Zulkaidah, dan Zulhijah.

Muklisin³ mengutip hadis yang berkaitan dengan bulan-bulan istimewa dalam Islam. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rajab termasuk dalam empat bulan haram yang dimuliakan Allah SWT bersama dengan Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharam. Keistimewaan Rajab ini ditegaskan dalam hadis dari Abu Bakrah RA yang menjelaskan bahwa Rajab termasuk dalam bulan haram. Rasulullah SAW bersabda:

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهُ أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Artinya: "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptaka langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo'dah, Dzulhijjah dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil (akhir) dan Sya'ban." (HR. Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679).

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bulan-bulan baik dalam Islam juga disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوا نَكُمْ كَافَّةً ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan

(sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa." (QS At Taubah: 36).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi pemilihan hari pernikahan pada tradisi *Mappettu Ada* adat Bugis ditinjau dari perspektif 'Urf. 'Urf merupakan salah satu sumber hukum Islam dalam ushul fiqh yang berlandaskan pada inti ajaran Al-Qur'an. Peneliti tertarik untuk menganalisis aspek-aspek

³ Muklisin. "Keutamaan Bulan Rajab dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (2022): 123-145.

hukum yang terdapat dalam pemilihan hari pernikahan pada masyarakat Bugis Punggur menurut sudut pandang syariat Islam.

Untuk pembahasan yang lebih mendalam, peneliti telah melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain.

Pertama Penelitian Atiek Walidani Oktiasasi (2016) berjudul "Menghitung Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nyanjuk).⁴ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah bagaimana penelitian keduanya terletak pada tradisi penentuan hari pernikahan. Perbedaannya terdapat pada objek kajiannya yg memfokuskan pada studi fenomenologi pada keluarga muhammadiyah, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada aspek kajian terkait tradisi pemilihan hari pernikahan yang di tinjau dari 'Urf.

Kedua, penelitian Annisa Maryani, Supratman, Depi Setialesmana (2022) dengan judul Studi Etnomatematika Aktivitas Menghitung Hari Baik dalam Pernikahan Masyarakat kampung Pulo"⁵. Persamaan dengan penelitian ini adalah bagaimana keduanya sama-sama penentuan hari pernikahan. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini terdapat pada analisis aspek kajian antara menghitung hari baik atau buruk menggunakan studi Etnomatematika sedangkan peneliti menggunakan tinjauan 'Urf sebagai aspek penelitiannya.

Ketiga, penelitian Sukmawati, Rasywan Syarif, Shippah Chotban (2022) yang berjudul "Analisis terhadap Hari Baik dan Hari Buruk dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak"⁶. dengan penelitian ini adalah bagaimana keduanya sama-sama meneliti yang berkaitan dengan

⁴ Walidani Atiek Oktiasasi "Menghitung Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kartosono Kabupaten Nganjuk," 2016.

⁵ Maryani Annisa, Supratman, Depi Setialesmana, "Studi Etnomatematika Aktivitas Menghitung Hari Baik Dalam Pernikahan Masyarakat Kampung Adat Pulo," *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika* 8, no. 1 (2022): 73-84.

⁶ Sukmawati, Rasywan Syarif, Shippah Chotban, "Analisis Terhadap Hari Baik Dan Hari Buruk Dalam Sistem Penanggalan Ilmu Falak," *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v3i1.25030>.

hari baik maupun buruk dalam Islam. Perbedaan adalah dalam penelitian ini terdapat pada analisis aspek kajian terkait penentuan hari baik maupun buruk menggunakan perspektif ilmu falak sedangkan peneliti menggunakan tinjauan 'Urf sebagai aspek penelitiannya.

Keempat, penelitian Resti Eka Kuswantara (2022) dengan judul "Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap Hari Baik Pernikahan masyarakat Aboge Desa Tugowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan"⁷. Persamaan dengan penelitian ini adalah sebagaimana kedua penelitian ini sama sama terletak pada penentuan hari baik pernikahan. perbedaannya adalah dalam penelitian ini analisisnya menggunakan tinjauan fiqih dan astronomi sedangkan peneliti menggunakan 'Urf sebagai aspek tinjauan penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini merupakan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat Suku Bugis, masyarakat Bugis, dan tokoh agama, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data, dengan keabsahan data dijamin melalui member check dan triangulasi sumber.

B. Temuan dan Diskusi

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan melanjutkan dengan melakukan analisis yang berdasarkan pertanyaan penelitian. Analisis ini menggunakan data penelitian yang telah dikumpulkan serta berdasarkan kajian peneliti, beberapa teori yang relevan diuraikan sebagai berikut:

1. Praktik pemilihan hari pernikahan pada tradisi *Mappettu Ada*

Dalam pelaksanaan pemilihan hari pernikahan pada tradisi *Mappettu Ada*, terdapat beberapa temuan yang perlu dibahas:

⁷ Eka Resti Kuswantara, "Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap hari baik Pernikahan masyarakat Aboge Desa Tugowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan," 2022.

Pertama, masyarakat sangat meyakini bahwa tidak melakukan tradisi pemilihan hari pernikahan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Keyakinan semacam ini perlu ditinjau dari sudut pandang Islam. Percaya kepada selain ketentuan Allah SWT dapat termasuk faktor kesyirikan karena memiliki kepercayaan selain kehendak Allah SWT. Hal ini bisa menimbulkan dosa besar dan berpotensi menyekutukan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48.

Dalam praktiknya, tradisi ini bisa dianggap sebagai dosa besar (syirik) apabila seseorang yang melakukannya percaya bahwa selain Allah yang mengatur segalanya. Namun, tradisi ini bisa menjadi shahih bila dianggap sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah dan tetap meyakini bahwa semua peristiwa merupakan takdir dari Allah SWT.

Kedua, pemilihan hari pernikahan biasanya dilaksanakan pada saat pertunangan. Jika tidak menemukan kesepakatan, pihak keluarga melakukan opsi kedua dengan mendatangi tetua adat untuk mencari hari baik, kemudian diadakan pertemuan kembali antara kedua belah pihak untuk berunding.

Pelaksanaan pemilihan hari pernikahan pada tradisi *Mappettu Ada* tergolong sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya. Dalam prosesnya, kedua pihak keluarga bermusyawarah untuk mencari hari baik pernikahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadhilah.⁸ Setelah proses *Mappettu Ada* selesai, langkah selanjutnya menentukan *tadra esso* (tanggal pernikahan) kemudian *sompa* (mahar) dan *doi menre* (uang belanja) yang merupakan aspek penting dalam adat pernikahan Bugis. Keputusan diambil bersama oleh kedua pihak keluarga dengan mempertimbangkan waktu-waktu baik.

2. Filosofi Pemilihan Hari Pernikahan pada tradisi *mappettuAda*

⁸ R., A. Fadhilah Utami Ilmi. 2020. Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960. Jurnal Wanita & Keluarga Vol. 1(1), Juli 2020. Hlm 23.

Tradisi *Mappettu Ada* merupakan kebiasaan yang telah lama diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur Suku Bugis dan masih dilestarikan hingga saat ini. Pelaksanaannya dilakukan sebelum pernikahan dan mengandung makna serta filosofi tersendiri.

Setiap tetua adat memiliki cara berbeda dalam menentukan hari baik atau buruk untuk pernikahan. Meskipun demikian, masyarakat meyakini bahwa ketika mereka menggunakan satu perhitungan dari salah satu tetua adat, perhitungan lainnya dianggap tidak berlaku. Berikut ini adalah beberapa metode yang peneliti temukan:

Perhitungan menggunakan yang namanya *bintang dua belas* dalam penentuan harinya. Yang dihitung berdasarkan bulan arab yang juga lengkap dengan tanggalnya. Dalam perhitungannya melihat hari-hari baik atau buruk berdasarkan simbol yang berbentuk seperti kalender, dari berbagai simbol tersebut memiliki maksud tersendiri.

Kemudian terdapat petunjuk bulan-bulan baik atau buruk untuk melaksanakan pernikahan yang sudah ditulis berdasarkan kitab turun-temurun, yaitu:

- a. Muharram, pada bulan ini dianggap akan sering bertengkar dan akan sering mengalami penyakit. Dipercayai juga sebagai bulan prihatin sehingga tidak dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut;
- b. Syafar, pada bulan ini diartikan baik selamat akhirnya, artinya akan banyak rezeki dan selamat pada akhirnya;
- c. Rabiul Awal, pada bulan ini diartikan akan mendapat kesusahan akhirnya, artinya bulan ini tidak baik dalam melaksanakan pernikahan, akan banyak masalah dan banyak bala. Bulan ini dianggap sebagai bulan keramat diartikan juga dengan kesialan dan kematian;
- d. Rabiul Akhir, pada bulan ini diartikan mendapat sehat afiat akhirnya, artinya pada bulan ini baik untuk melaksanakan pernikahan sebab akan menemukan banyak kenikmatan;
- e. Jumadil Awal, pada bulan ini diartikan mendapat rezeki *labe* (lancar);

- f. Jumadil akhir, pada bulan ini diartikan tiada mufakat akhirnya, artinya dalam pernikahan akan sering mengalami perselisihan karena sering kali terjadinya selisih paham (bentrok);
- g. Rajab, pada bulan ini diartikan mendapat sakit akhirnya, artinya pernikahan akan berjalan namun akan mendapat sakit akhirnya;
- h. Sya'ban, pada bulan ini diartikan selamat berulih harta, artinya Menandakan kebaikan dan keberuntungan dalam segala aspek kehidupan;
- i. Ramadhan, pada bulan ini pertanda diartikan berulih harta segera, artinya akan mendapatkan kelimpahan akan kekayaan;
- j. Syawal, pada bulan ini diartikan mendapat hiru hara, artinya kehidupan akan mengalami kesulitan dan akan terlilit hutang. Bulan ini dianggap bulan panas sehingga rumah tangga nantinya dipercaya tidak rukun sehingga dianggap bulan yang kurang baik untuk melaksanakan pernikahan.
- k. Zulkaidah, pada bulan ini diartikan bisa memberikan *berulih* harta akhirnya, artinya baik apabila pernikahan yang dilangsungkan di bulan ini akan dilimpahi dengan kegembiraan dan kebahagiaan akhirnya;
- l. Zuhijjah, pada bulan ini diartikan akan mendapat berulih anak dan harta akhirnya, artinya akan banyak memperoleh harta, banyak anak banyak rezeki serta diberi keselamatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan hari pernikahan terdapat beberapa temuan yang perlu dibahas, yaitu:

Temuan pertama adalah menunjukkan pelaksanaan tradisi pemilihan hari pernikahan pada masyarakat Bugis Punggur, dijelaskan pula setiap tokoh adat masing-masing memiliki cara yang berbeda atau macam-macam versi pada setiap penentuannya yaitu menggunakan kitab turun-temurun dan simbol 'bintang dua belas'. Meski demikian di antara versi tersebut tidak ada pertentangan di antaranya. Para masyarakat meyakini bahwa ketika mereka menggunakan salah satu pemilihan atau perhitungan tersebut, maka yang lainnya tidak berlaku.

Pelaksanaan pemilihan hari pernikahan di Desa Punggur memiliki dua versi, hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sukmawati dkk (2022) di tempat Suku Bugis lainnya memiliki versi lain dalam perhitungannya yaitu menggunakan kalender Bugis berdasarkan simbol waktu, simbol '*ompo'na uleng*, lontara pelaka.

Temuan kedua adalah terdapat penentuan bulan-bulan baik dalam kitab turun-temurun dari ibu Pasipah yang mengatakan bulan baik tersebut adalah bulan Syafar, Sya'ban, Jumadil Awal, Ramadhan, Rabiul Akhir, Zulkaidah, juga Zulhijjah. Penjelasan serta filosofi tentang bulan-bulan tersebut juga telah dijelaskan di atas.

Pemilihan hari pernikahan berdasarkan dalil syariat Islam dapat dikategorikan sebagai mubah. Contohnya, pemilihan bulan Safar sebagai waktu melangsungkan pernikahan berdasarkan hadits:

“Sesungguhnya Rasulullah menikahkan putrinya, Fathimah dengan Ali di bulan Shafar pada 12 bulan awal sejak hijrah menuju Madinah.” (HR. al-Zuhri)”

Terdapat perbedaan keyakinan di antara tetua adat. Bapak Baco' meyakini tujuan dan niat pemilihan hari pernikahan sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah, menganggap tradisi ini sebatas adat istiadat yang perlu dilestarikan. Sementara itu, Ibu Pasipah, selain meniatkannya sebagai ikhtiar kepada Allah, juga meyakini tradisi ini sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan dan terhindar dari masalah.

Niat merupakan pondasi dalam melakukan suatu tindakan. Namun, perlu diingat bahwa niat menjadi sia-sia bahkan tidak mendapatkan pahala jika berniat dengan sesuatu selain karena ibadah kepada Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits yang sahih:

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menegaskan bahwa kesahihan suatu amal perbuatan bergantung pada niat yang mengiringinya, bukan semata-mata karena terjadi atau tidaknya amalan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini, semua amalan dapat dilakukan berdasarkan niat yang benar.

Dalam tinjauan 'urf (adat kebiasaan dalam hukum Islam), tradisi *Mappettu Ada* dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: '*urf shahih* dan '*urf fasid*. Tradisi ini dapat dianggap sebagai '*urf shahih* yang diperbolehkan dalam Islam jika dilihat sebagai bentuk ikhtiar atau doa yang baik. Namun, tradisi ini dapat menjadi '*urf fasid* apabila pemilihan hari pernikahan dikaitkan dengan kepercayaan adanya keselamatan atau nasib baik buruk seseorang, yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Untuk memperdalam analisis, perlu ditambahkan pendapat para ulama mengenai pemilihan hari pernikahan dalam Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada hari khusus yang dianjurkan atau dilarang untuk melangsungkan pernikahan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, ada juga ulama yang menganjurkan untuk memilih hari-hari yang memiliki keutamaan dalam Islam, seperti hari Jumat atau bulan-bulan suci.

Dalam pelaksanaan tradisi *Mappettu Ada*, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi leluhur dan menjaga kemurnian akidah Islam. Masyarakat Bugis perlu diedukasi tentang makna sebenarnya dari tradisi ini, sehingga dapat menjalankannya dengan pemahaman yang benar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Temuan Terkait '*Urf* Dalam Pemilihan Hari Pernikahan Pada Tradisi *Mappettu Ada* Adat Bugis Desa Punggur

Tradisi Islam dan lokal di masyarakat saling berkesinambungan. Begitu pula pada masyarakat Desa Punggur yang sangat menjaga kebudayaannya baik itu tradisi Islam maupun lokal baik dalam perencanaan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hingga selesai acara pernikahan keduanya berjalan beriringan. Praktik tradisi Islam dalam pernikahan meliputi pemberian

mahar, melafalkan kitab suci Al-Qur'an, ceramah, dan lain sebagainya. Sedangkan praktik tradisi lokal dalam pernikahan yang masih dilestarikan meliputi *Mappettu Ada* (pertunangan), *mappasau boting* (ritual perawatan), dan lain sebagainya. Hal ini menandakan kalau kedua kebudayaan ini seharusnya tetap dilestarikan secara beriringan.

Pemilihan hari pernikahan pada tradisi *Mappettu Ada* adat Bugis tidak ada yang secara langsung diatur oleh hukum Islam maupun hukum positif. Tradisi pemilihan hari pernikahan suku Bugis yang dilakukan pada masyarakat di Desa Punggur merupakan bagian dari adat atau tradisi yang dikenal sebagai *al-'urf* dalam Islam. Dikarenakan *'urf* mengatur pada praktik atau tingkah laku atau ucapan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat dalam kurun waktu yang panjang dan dengan persetujuan masyarakat itu sendiri.

Temuan menunjukkan bahwa tokoh agama menganggap bahwa pemilihan hari pernikahan pada tradisi *Mappettu Ada* Adat Bugis Desa Punggur bisa dikatakan tradisi yang baik atau *'urf Shahih* apabila dilaksanakan jika diniatkan karena Allah (ikhtiar) sebelum melaksanakan pernikahan. Namun termasuk *'urf fasid* (yang bertentangan dengan syariat) adalah dalam diyakinkan dengan adanya peruntungan berupa peruntungan nasib baik maupun nasib buruk.

Klasifikasi *'urf* dapat disimpulkan pada bagian Memahami makna *'urf* dalam berbagai aspeknya, termasuk objeknya (*'urf qauli* dan *'urf 'amali*), cakupannya (*'urf Aam* dan *'urf Khas*), dan keabsahaannya (*'urf shahih* dan *'urf fasid*). Tradisi bisa dipergunakan sumber hukum apabila memenuhi beberapa kriteria. Pertama, tidak mengandung unsur bertentangan dengan dalil nash yang *qath'i*; Kedua, berlaku secara umum; Ketiga, berlaku selamanya; Keempat, tidak terdapat dalil khusus ditemukan dasar dan landasannya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits; kelima, Pemberlakuan

'urf tersebut tidak menyampingkan dalil nash Al-Qur'an serta tidak menimbulkan kemudharatan⁹.

Tradisi pemilihan hari pernikahan merupakan serangkaian acara yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan untuk mencari hari baik untuk melaksanakan pernikahan, lebih tepatnya tradisi ini terus berkembang di Desa Punggur. Berdasarkan pemikiran para ahli 'urf dan salah satunya ialah Zein, beliau berpendapat bahwa 'Urf, dalam terminologi ilmu fikih, mengacu pada adat istiadat atau kebiasaan yang telah mapan dan diakui oleh masyarakat luas juga dan dilakukan oleh masyarakat tersebut, baik itu perkataan, perlakuan atau suatu hal terlupakan. Praktik ini juga dikenal dengan istilah "al-'Adah". Berdasarkan pengertian itu bisa didefinisikan maka 'urf serta tradisi merupakan tentang penyebutan makna yang mempunyai makna serupa¹⁰.

'Urf dapat diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat Islam: 'urf *shahih* ('urf yang berlandaskan syariat) dan 'urf *fasid* ('urf yang tidak berlandaskan syariat).

'Urf *Shahih*, 'Urf *Shahih* adalah tradisi yang berdasar Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman, dipraktikkan secara berulang dan diterima masyarakat luas. Tradisi ini tidak melanggar syariat, yang haram dan juga sebaliknya atau menggugurkan kewajiban. 'Urf ini berulang ulang dilaksanakan serta diterima khalayak ramai sebab tidak bertolak dengan ajaran Islam, sopan santun, serta menjunjung tinggi nilai moral dan budaya luhur, seperti halal bihalal saat Hari Raya..

'Urf *fasid*, yakni tradisi yang bertolak terhadap Al-Qur'an juga Sunnah yang menghalalkan yang haram serta menggugurkan kewajiban. misalnya pesta pada penyajian makanan serta minuman yang haram misalnya daging babi juga khamar. Contoh lainnya yakni zaman dahulu apabila anak

⁹ Ibrahim Jimmy, Dahlia Haliah Ma'u, Nanda Himmatul Ulya, "Islam Nusantara Dalam Prosesi Besurung Pra Perkawinan Perspektif 'Urf," *ADHKI: Jurnal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023). Hlm 64-65 <http://www.doi.org/10.37876/adhki.v5i1.122>.

¹⁰ Ma'asum Muhammad Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008). Hlm 129

perempuan lahir nantinya dibunuh sebab anak perempuan dianggap sebagai aib atau petaka ¹¹.

Selanjutnya jika dilihat atau ditinjau dari sifatnya dibagi menjadi dua yaitu:

'*Urf Qauli* adalah '*urf*' yang berbentuk perkataan, Dalam kebiasaan masyarakat, beberapa kata mempunyai perbedaan makna dari maksud awalnya dalam bahasa. Contohnya, kata "*walad*" dalam bahasa Arab berarti anak, tetapi dalam '*urf qauli*', "*walad*" hanya dimaknai sebagai anak laki-laki. Hal yang sama berlaku untuk kata "*lahmun*" yang dalam bahasa Arab berarti daging, tetapi dalam '*urf qauli*', "*lahmun*" hanya dimaknai sebagai daging binatang darat, tidak termasuk daging ikan¹².

'*Urf 'Amali* adalah tradisi atau kebiasaan yang dipraktikkan dalam perbuatan ataupun tindakan dengan adat istiadat masyarakat, terdapat beberapa kebiasaan yang diakui sebagai hukum Islam. Salah satu contohnya adalah kebiasaan dalam jual beli, di mana masyarakat tidak selalu mengucapkan akad secara lisan karena sudah menjadi tradisi. Hal ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak menimbulkan kerugian dan tidak bertentangan dengan syariat. Contoh lainnya adalah kebiasaan pertukaran rokok antar teman tanpa perlu meminta atau memberikan secara verbal yang Tidak dikategorikan sebagai pencurian dan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu. ¹³.

Selanjutnya dilihat atau ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, yaitu:

'*Urf umum* ('*aam*) yakni tradisi yang umum ditemukan di berbagai budaya (umum) dan masyarakat di seluruh dunia, terlepas dari latar belakang budaya yang dianggap sebagai norma universal (umum). Contohnya, menganggukkan kepala untuk menunjukkan persetujuan dan

¹¹ Basri Rusyada, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019). Hlm 126

¹² Ibid, hlm. 124

¹³ Ibid, hlm 125

menggelengkan kepala untuk menunjukkan penolakan. Orang yang berperilaku berbeda dari norma ini mungkin dianggap aneh atau tidak sopan. Contoh lain adalah menyampaikan rasa terima kasih kepada orang atas bantuan yang telah diberikan, yang merupakan kebiasaan universal (umum) untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan. Penggunaan kata talak guna putusnya ikatan pernikahan.

'*Urf khusus (khash)* yakni kebiasaan yang dipakai sejumlah individu di tempat tertentu atau dimasa tertentu, tak dipakai pada setiap tempat dan waktu sembarangan. Semisalnya mengadakan halal bihalal yang sering dilaksanakan di Indoneisa bagi yang beragama Islam pada ketika setelah melakukan sholat idul fitri, sedangkan dalam Negara-negara Islam lainnya tidak terbiasa¹⁴.

Syarat-syarat kehujjahan (kejelasan) Penggunaan '*urf* sebagai dalil dalam hukum Islam memiliki beberapa dasar, yaitu:

- 1) Adat atau '*urf* tersebut bermakna manfaat serta bisa diterima dengan masuk akal. Hal ini termasuk kesesuaian terhadap adat atau kesesuaian dengan syariat Islam menjadi persyaratan agar diakui secara luas.
- 2) Adat ataupun '*urf* tersebut dipraktikkan luas juga meluas pada bagian-bagian masyarakat yang bertempat pada kawasan adat tersebut.
- 3) '*Urf* sebagai landasan penentuan hukum yang berlaku ketika itu bukan '*urf* yang timbul setelahnya. Kaidah mengatakan ('*urf* yang diberlakukan terhadapnya sebuah lafaz atau ketetapan hukum sekedar yang datang bersamaan atau lebih dulu dan serta bukan yang timbul setelahnya).
- 4) Adat tidak bertolak serta menggugurkan dalil syara' yang terdapat atau bertolakan terhadap prinsip yang ada¹⁵

¹⁴ Ibid, hlm 127

¹⁵ Khoiri Nispul, *Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2015). Hlm 122

Berdasarkan teori tersebut, maka terdapat beberapa aspek dapat ditelaah oleh peneliti dalam konteks pemilihan hari pernikahan pada tradisi *Mappettu Ada* adat Bugis dalam perspektif 'Urf:

Pertama, pemilihan hari pernikahan pada tradisi *Mappettu Ada* adat Bugis sudah sejak lama dilakukan dan secara berulang-ulang.

Kedua, seperti yang sudah diuraikan di atas bisa dilihat bahwa tradisi pemilihan hari pernikahan apabila ditinjau dari sifatnya yaitu 'urf *qauli* dan 'urf *'amali*, termasuk pada 'urf *'amali* yang artinya sebuah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, tradisi ini berkaitan karena suatu tradisi yang dipraktikkan. Sedangkan dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup penggunaannya menjadi dua kategori utama yakni 'urf khusus (*khash*) dan 'urf umum (*'amm*). Suatu adat atau tradisi dapat dinyatakan 'urf yang khusus jika hanya berlaku didaerah atau wilayah tertentu dan ketika saat berlaku, dan Tidak dapat diterapkan di semua wilayah dan pada setiap waktu. Sebaliknya, adat atau tradisi dapat dianggap sebagai 'urf yang umum (*'amm*) jika dapat dilakukan atau dipraktikkan oleh berbagai kalangan mana saja, berlaku secara luas di berbagai negara, bangsa, dan agama di seluruh dunia. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dilihat pada tradisi pemilihan hari pernikahan adat Bugis, dapat dikategorikan sebagai 'urf khusus karena pada tradisi ini hanya dilakukan pada wilayah dan daerah tertentu saja.

Ketiga, Dalam tinjauan keabsahannya, Klasifikasi kebiasaan dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu 'urf *shahih* yang sejalan dengan syariat dan 'urf *fasid* yang bertentangan dengan syariat. Adat atau tradisi dikategorikan sebagai 'urf *shahih* apabila tidak melanggar akan ajaran dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maupun prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat dan dipahami secara logis. melainkan 'urf *fasid* merujuk pada Tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam, yang mana tradisi tersebut menghalalkan perbuatan yang diharamkan dan menghilangkan kewajiban yang telah ditetapkan..

Untuk memahami lebih dalam konteks syariat, maka peneliti akan menguraikan bagian-bagian antara yang pemahaman yang menurut peneliti sesuai dengan prinsip syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat.

Adapun pemahaman tentang tradisi pemilihan hari baik dan buruk pernikahan termasuk *'urf Shahih* (yang sesuai dengan syariat) adalah ketika kita tidak boleh meyakini terkait pemilihan hari baik atau buruk pernikahan bahwa ada yang memberi manfaat atau mudarat selain Allah atau hanya boleh meniatkan untuk ikhtiar kepada Allah. Disebutkan juga dalam suatu hadits dalam HR. Bukhari, no 6970 dan Muslim, no 2675.

Dapat dikatakan juga bahwa menurut sebagian masyarakat Bugis Punggur dalam pemilihan hari baik bukan berkaitan dengan keyakinan namun berupa larangan semisalnya pada Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, serta Syawal yang terdapat alasan di dalamnya.

Namun, jika pemahaman tentang tradisi pemilihan hari baik maupun buruk dalam pernikahan terbilang *'Urf fasid* (yang tidak berkenaan dengan syariat) adalah dalam diyakinkan dengan adanya peruntungan berupa meyakini bahwa nasib baik maupun nasib tidak baik manusia, maka akan hal ini sudah termasuk kategori sebagai haram (tidak sesuai dengan syariat Islam) termasuk syirik karena sesuai dengan pemahaman keyakinan, mempercayai hari-hari tertentu membawa keberuntungan atau kesialan merupakan sebagai bentuk kesyirikan.

Kemudian jika dikaitkan dengan pemilihan hari pernikahan sesuai dengan tradisi yang ada, memperjelas penjelasan di atas termasuk *'urf fasid* apabila meyakini bahwa adanya selain Allah dalam memberi kemanfaatan atau mudharat. Seperti yang kita ketahui dalam menjalani bahtera rumah tangga pasti akan menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. akan hal tersebut tergantung sikap kita dalam menanggapi. dan apabila dikaitkan lagi dengan kepastian dengan adanya keberuntungan berupa peruntungan nasib baik maupun nasib buruk seseorang dalam pemilihan hari, maka hal itu sudah termasuk melenceng dari ajaran Islam.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pemilihan hari pernikahan itu bisa diperbolehkan jika sebagai bentuk ikhtiar atau do'a yang baik kepada Allah, dalam arti lain percaya bahwa yang memberikan manfaat serta mudarat hanyalah Allah semata. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Syamsuri dkk (2021)¹⁶. Yang mengatakan tradisi pemilihan hari itu sendiri sebagai semata mata mengharap dido'akan harapan agar pernikahan berjalan sukses dan mempererat hubungan masyarakat dengan tokoh agama. Namun di beberapa tempat contohnya di dalam penelitian Mardiani (2017)¹⁷ mengatakan bahwa tradisi ini justru tidak sesuai dengan syariat Islam karena menurutnya Tradisi ini dianggap bertentangan dengan Islam dan berisiko mengarah ke kekufura. Berkaitan dengan hal ini menggunakan kaidah *fiqhiyyah* yaitu "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil data dan pembahasan dalam penelitian dengan judul "Pemilihan Hari Pernikahan pada Tradisi *Mappettu Ada* Adat Bugis Desa Punggur Perspektif 'Urf'" dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemilihan hari pernikahan dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, sering kali terjadi saat pertunangan. Proses ini melibatkan tokoh adat yang menggunakan berbagai metode, seperti kitab turun-temurun dan simbol 'bintang dua belas', untuk menentukan hari yang dianggap baik. Masyarakat percaya bahwa tidak melaksanakan tradisi ini dapat mendatangkan masalah.
2. Filosofi di balik pemilihan hari pernikahan mencerminkan nilai-nilai budaya dan keyakinan spiritual masyarakat Bugis. Tradisi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi merupakan bentuk ikhtiar untuk mencapai keberkahan dan kelancaran dalam pernikahan. Masyarakat percaya bahwa pemilihan

¹⁶ Syamsuri and Ilham Effendi, "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2021).

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

hari yang tepat dapat membawa kebahagiaan dan menghindarkan dari kesulitan.

3. Dari perspektif hukum Islam ('Urf), tradisi pemilihan hari pernikahan diklasifikasikan menjadi tiga bagian: pertama, sebagai '*urf 'amali*' karena dipraktikkan; kedua, '*urf khash*' karena khusus bagi masyarakat Bugis. Ketiga, ada kontroversi mengenai keabsahannya. Tradisi ini dapat dianggap '*urf shahih*' jika dilihat sebagai simbol do'a baik (ikhtiar), asalkan tidak menganggap keberuntungan atau mudharat berasal dari pemilihan hari. Jika pemilihan tersebut dikaitkan dengan kepercayaan akan keselamatan atau nasib, maka hal ini bisa dianggap '*urffasid*' dan berpotensi syirik, melenceng dari ajaran Islam.

D. Daftar Pustaka

- Annisa, Maryani, Supratman, Depi Setialesmana, "Studi Etnomatematika Aktivitas Menghitung Hari Baik Dalam Pernikahan Masyarakat Kampung Adat Pulo," *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika* 8, no. 1 (2022): 73-84.
- Anwar, Hafid, Rauf Abdul Suleiman, Jamiludin, Hasri, Mirnawati. *Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan (Studi di Kabupaten Bombana)* (Kendari: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Sultra, 2016).
- Bahmid, Abubakar Abdurrohman, Ajub Ishak, Titin, "Budaya Memilih Hari Baik dalam Pernikahan terhadap Kelanggengan Rumah Tangga," 2022.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press 2016).
- Jimmy, Ibrahim, Dahlia Haliah Ma'u, Nanda Himmatul Ulya, "Islam Nusantara Dalam Prosesi Besurung Pra Perkawinan Perspektif 'Urf," *ADHKI: Jurnal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023). <http://www.doi.org/10.37876/adhki.v5i1.122>.
- Kuswantara, Eka Resta, "Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap hari baik Pernikahan masyarakat Aboge Desa Tugowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan," 2022.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Muklisin. "Keutamaan Bulan Rajab dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (2022): 123-145.
- Nispul, Khoiri, *Ushul Fikih* Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- R., A. Fadhilah Utami Ilmi. 2020. Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960. *Jurnal Wanita & Keluarga* Vol. 1(1), Juli 2020.
- Rusyada, Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).
- Sukmawati, Rasywan Syarif, Shippah Chotban, "Analisis Terhadap Hari Baik Dan Hari Buruk Dalam Sistem Penanggalan Ilmu Falak," *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v3i1.25030>.
- Syamsuri and Ilham Effendi, "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2021).
- Walidani Atiek Oktiasasi "Menghitung Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kartosono Kabupaten Nganjuk," 2016.
- Zein, Ma'asum Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.